



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT 003, RW 020, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat "**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT 003, RW 020, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 847/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 17 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Januari 2010 di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Muksin bin Ama Edah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Samsudin dan Supardin, saat menikah Penggugat berstatus bujang dalam usia 34 tahun dan Tergugat berstatus gadis dalam usia 32 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat di alamat penggugat sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: L. Rizal Rifandi (L), Dompur, 21 Januari 2011 (12 tahun), dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Tergugat seringkali minum-minuman keras

b. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa kabur uang hasil panen jangung, dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;

5. bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2010 di Desa Kampasi Meci;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5205074107780372 atas nama Sumiyati, tanggal 12 juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B.359/KUA.18.05/05/Pw.01/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Manggelewa Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor: 140/467/DS.KM/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampasi Meci Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT.002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah Tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal, Suami Penggugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai tetangga
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 Januari 2010, di rumah saksi di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat, bernama Muksin bin Ama Edah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah samsudin dan supardin;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang senilai 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); .
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan membawa pergi uang hasil panen;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sejak 2011;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan ;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Suka Mulya, RT.002, Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, suami Penggugat bernama TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat kecuali sebagai tetangga
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 02 januari 2010, di rumah saksi di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh ayah kandung Penggugat, bernama Muksin bin Ama Edah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah samsudin dan supardin;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah uang 2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus Gadin dan saat itu yang saksi tahu Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bawaan Penggugat di alamat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul); .
- Bahwa pada dasarnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum-minum keras;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sejak 2011;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan ;
- Bahwa saksi rasa sudah sulit karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan selama lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara syariat Islam, namun belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat serta pula Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, sering bertengkar dan berselisih, sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat di atas. Sehingga oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat sebagaimana ditentukan perundang-undangan, Penggugat terlebih dahulu memohon agar pernikahannya yang tidak dicatat tersebut diisbatkan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan perceraian yang diajukan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan nya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 sampai dengan P3 serta dua orang saksi yang bernama Agus Setiawan bin Yasin dan Sirajudin bin Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara agama islam di xxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 02 Januari 2010 dan pada surat tersebut telah ditandatangani oleh kepala xxxx xxxxxxxx xxxx sehingga dengan ini bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volledeg) dan mengikat (bindende), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2010 di Desa kampasi medi, Kecamatan manggelewa, xxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Muksin bin Ama Edah dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama samsudin dan supardin serta mahar berupa uang senilai 2.000.000 dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;

2.

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama L. Rizal Rifandi (12 tahun);

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alasan yang jelas dengan membawa uang hasil panen sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;

4.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 2011;

5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 02 Januari 2010 di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2010 di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan", pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dapat diitsbatkan, dengan menetapkan sahnya nikah Penggugat dengan Tergugat, karena untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan Memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3.

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2010 di Desa Ta'a Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxx xxxxx;

4.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

5.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. pemberitahuan putusan	: Rp	10.000
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp	110.000
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)